

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2026/PTA.Plg




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai talak antara:

IFTITAH PRIMASANTI Binti BIMO SANTOSO, tempat dan tanggal lahir Palembang, 28 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Guru PPPK, pendidikan S2, tempat kediaman di RSS Holindo, Block B, No. 6, RT.001/RW.001 Kelurahan Baturaja Permai, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Fahrerozi, SH dan Nur Happy Erlandri, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum / Advokat "Fahrerozi Hamid, SH & Rekan" yang beralamat di jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2026, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 10/SK/2026/PA.Bta, tanggal 13 Januari 2026, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

KHAIDIR IMAM HANAFI Bin YULIANDA, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN pada PT Pertamina, pendidikan D III, tempat kediaman di Jln. Arjuna 1, RT.001, RW. 006, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, dengan domisili elektronik pada email : khaidirimamhanafi@gmail.com, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dr. Santi Indriani, S.H.,M.H dan Herroe Eduardo, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum

 7-

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Santi Indriani & Partner (SIAP) yang beralamat Jl. Komisaris Hasim No. 7 RT. 10/03 Kel. Kemalaraja Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2026, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 17/SK/2026/PA.Bta, tanggal 21 Januari 2026, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat surat yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Khaidir Imam Hanafi Bin Yulianda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iftitah Primasanti binti Bimo Santoso) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi surat kesepakatan damai yang di tanda tangani pada tanggal 3 Nopember 2025;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan dua orang anak masing masing bernama Muhammad Abdul Fatah, laki-laki, tempat tanggal lahir di Baturaja tanggal 25 Oktober 2020 (umur 5 tahun) dan Filza Arsyila Shezan, perempuan tempat tanggal lahir Prabumulih tanggal lahir 23 April 2023 (umur 2 tahun) ada pada Penggugat Rekonpensi;



3. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat cerai talak adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 bulan : Rp 24 000 000,-00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10 000 000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah untuk kedua orang anak setiap bulanya Rp. 5000 000,-(lima juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi setiap tanggal 5 bulan berjalan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah sebagaimana tersebut pada amar point 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan sedangkan poin 3.4. untuk nafkah kedua anak tersebut untuk bulan pertama diberikan sebelum ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang Pemanding mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang tahunnya telah diperbaiki berdasarkan Surat Keterangan Ralat Akta Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 2 Februari 2026 dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal yang sama dengan Akta

Permohonan Banding, sehingga untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Pemanding sedangkan Pemohon disebut sebagai Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2026 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta, tanggal 13 Januari 2026 secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon/Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 15 Januari 2026 sebagaimana tanda terima memori banding elektronik Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta, tanggal 15 Januari 2026;

Bahwa dalam memori banding tersebut, Pemanding pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Baturaja tersebut, namun keberatan dengan amar putusan *a quo* yang tidak mencantumkan peningkatan persentase nafkah anak setiap tahunnya dan juga tidak terdapat klausul yang memerintahkan kantor tempat Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya melalui pemotong gaji Tergugat Rekonpensi, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding dahulunya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor : 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 dengan mengadili sendiri;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2026 secara elektronik ke alamat domisili elektronik Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 19 Januari 2026;

Bahwa terhadap memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 26 Januari 2026 sebagaimana tanda

terima kontra memori banding elektronik Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 26 Januari 2026;

Bahwa dalam kontra memori banding tersebut, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjatuhkan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja No 618/Pdt.G/2025/PA.Bta.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding;

SUBSIDAIR.

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 27 Januari 2026;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Januari 2026, dan ternyata Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 30 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding Nomor 13/Pdt.G/2026/PTA.Plg tanggal 10 Februari 2026 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja serta ditembuskan kepada Pembanding serta Terbanding sesuai surat Nomor : 0577/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/II/2026 tanggal 10 Februari 2026;

Bahwa pendapat masing masing Hakim pada Tingkat Banding telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *aquo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Januari 2026 dan pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi, Pemohon/Kuasanya sekarang Terbanding dan Termohon/Kuasanya sekarang Pembanding hadir secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian secara formil permohonan banding dari Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara pada tingkat pertama sebagai Termohon yang berhadapan dengan Pemohon sebagai Terbanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding dalam hal ini mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberi kuasa khusus kepada Fahrerozi, SH dan Nur Happy Erlandri, SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum / Advokat "Fahrerozi Hamid, SH & Rekan" yang beralamat di jalan Imam Bonjol Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2026, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 10/SK/2026/PA.Bta, tanggal 13 Januari 2026. Sementara Terbanding dalam hal ini, memberi kuasa khusus kepada Dr. Santi Indriani, S.H.,M.H dan Herroe Eduardo, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Santi Indriani & Partner (SIAP) yang beralamat Jl. Komisariss Hasim No. 7 RT. 10/03 Kel. Kemalaraja Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

19 Januari 2026, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 17/SK/2026/PA.Bta, tanggal 21 Januari 2026;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, berupa foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Pembanding dan Terbanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Banding menilai bahwa kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses administrasi dan persidangan di Tingkat Pertama atas perkara *aquo* telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 September 1976, maka selanjutnya Majelis

A.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Baturaja untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding dan surat surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Baturaja telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama Maswari, S.H.I., M.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 November 2025 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yaitu terkait Hak Asuh 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Pembanding selaku ibu kandung mereka, karenanya proses mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;



Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap substansi materi pokok perkara dalam konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Baturaja dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah, pertimbangan mana sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat KDRT". Dalam perkara ini kedua belah pihak telah berpisah

lama, yaitu sudah 2 tahun lamanya sampai sekarang ini tanpa saling perdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding telah nyata terjadi dan terbukti serta relevan dengan uraian di atas, di mana antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit disatukan kembali hingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mengajar sebagai guru honorer (calon PPPK) SMK Negeri 2 Baturaja. Sejak pisah rumah antara Pemanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dan keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan perkara *a quo* yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Baturaja dalam Konvensi yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Baturaja dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terkait hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemanding dengan Terbanding tanggal 3 Nopember 2025 yang telah dirumuskan oleh Mediator yaitu terkait Hak Asuh 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Abdul Fattah, Laki-Laki, lahir di Baturaja pada tanggal 25 Oktober Tahun 2021 dan Filza Arsyila Shezan, Perempuan, lahir di Prabumulih pada tanggal 23 April 2023 diserahkan kepada Termohon/Pemanding selaku Ibu kandung dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut telah pula dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama *a quo*, hal mana telah sejalan dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan redaksi dalam amar putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaiki dan menambah sendiri amar putusan Pengadilan Agama Baturaja dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017 hasil rumusan hukum kamar agama tahun 2017 angka 4, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka amar putusan perkara *a quo* yang diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Baturaja dalam Konvensi terkait hak asuh anak harus dibatalkan dengan perbaikan amar putusan;


Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Baturaja yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi, namun demikian pada bagian-bagian tertentu dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Baturaja, oleh karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan yang tidak sependapat akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 8 bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



3. *Mut'ah* berupa emas 24 karat sebanyak 3 suku atau seberat 20,1 gram;
4. *Nafkah* 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya;


Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah* tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah memutus dan mengabulkan sebagai berikut :

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 8 bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 bulan berjalan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikabulkan Pengadilan Agama Baturaja, namun keberatan dengan amar putusan *a quo* yang tidak mencantumkan peningkatan persentase nafkah anak setiap tahunnya dan juga tidak terdapat amar yang memerintahkan instansi/kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja untuk membayar nafkah anak (Hadhanah) setiap bulannya melalui pemotong gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah anak*, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Surat Edaran ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Quran surat Al-Tholaaq ayat 7:

 10

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسَقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْ
ءَاتَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Baturaja yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dan *mut'ah* dan sependapat pula dengan pertimbangan mengenai penghasilan ekonomi Tergugat Rekonvensi sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Baturaja bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai BUMN PT. Pertamina berdasarkan bukti (P.15) berupa Slip Gaji bulan November 2025 sebesar Rp. 22.974.101,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus satu rupiah), penghasilan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup dan mampu untuk membayar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Baturaja terkait dengan nominal tuntutan nafkah yang dikabulkan sebagaimana dalam amar putusannya yaitu 1. nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2. nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 8 bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), 3. *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Putusan Pengadilan Agama Baturaja atas Pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan



tetap mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi yang saat ini dalam keadaan sakit dan perlu biaya perawatan yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penyerahan kewajiban pembayaran nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dan *mut'ah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Baturaja sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang bahwa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) dan *mut'ah* diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Baturaja terkait nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah* harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan tentang *nafkah 2 (dua) orang anak* bernama **Muhammad Abdul Fatah** dan **Filza Arsyila Shezan** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, Hakim Pengadilan Agama Baturaja telah mempertimbangkan dalam putusannya secara *komprehensif*, cermat dan benar dengan mengutip dasar hukum dari peraturan perundang undangan yang terkait, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan berjalannya waktu dan terjadinya inflasi serta *fluktuasi* ekonomi di kemudiann hari dimana nafkah yang dibayarkan setiap bulan tidak dapat lagi menutupi kebutuhan sehari hari, sementara nafkah anak yang dibayarkan setiap bulan murni untuk kebutuhan hidup sehari hari diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup tentunya harus diikuti penambahan nilai dengan kenaikan setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 hasil rumusan hukum kamar agama tahun 2015 angka (14) tentang pembebanan nafkah anak, maka pembebanan nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana tersebut di


atas harus diikuti pula dengan penambahan nilai dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan makna dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan guna memenuhi Perjanjian Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 014/KSB/OTDA/II/2025 dan Nomor : 1646/KPTA.W6-A/HKI.3/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, demi kepastian hukum dalam pemenuhan nafkah anak yang telah ditetapkan dipandang perlu memerintahkan kepada Instansi atau Bendahara tempat Pemohon/Terbanding bekerja yaitu PT. PERTAMINA di Prabumulih untuk memotong gaji yang bersangkutan setiap bulan untuk selanjutnya diserahkan kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon/Pembanding selaku Ibu kandung mereka yang amarnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pencantuman amar point 2 dalam putusan rekonvensi Pengadilan Agama Baturaja terkait penetapan hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, karena hak pengasuhan 2 (dua) orang anak tersebut telah ada kesepakatan damai dalam mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang amarnya telah dicantumkan pada point 3 dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan Pembanding sepanjang keberatan mengenai pencantuman kenaikan nafkah anak setiap tahun dan perintah pemotongan gaji Pemohon telah dipertimbangkan karena sesuai dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah secara keseluruhan harus dibatalkan, dan

selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Bta tanggal 31 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1447 Hijriah, dengan :

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Khaidir Imam Hanafi Bin Yulianda) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iftitah Primasanti Binti Bimo Santoso) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tertanggal 3 Nopember 2025 tentang hak asuh 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama : 1. Muhammad

 21 -

Abdul Fattah, laki-Laki, lahir di Baturaja pada tanggal 25 Oktober 2021 dan 2. Filza Arsyila Shezan, perempuan, lahir di Prabumulih pada tanggal 23 April 2023 diserahkan kepada Termohon dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebalum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* untuk tiga bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *lampau* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 bulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan Instansi atau Bendahara PT. PERTAMINA Prabumulih untuk memotong gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagaimana diktum angka 3 di atas untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1447 *Hijriah* oleh kami **Drs. Nasrul, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rafiah Laili, S.H.** sebagai Panitera Sidang dan telah diunggah dalam SIP pada hari itu juga dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Nasrul, M.A.


Panitera Sidang,

Ttd

Hj. Rafiah Laili, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Salinan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plh. Panitera,

Drs. Suratman Hardi